



**SALINAN**

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 42 TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK  
TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebak Tahun 2015-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2015;
  - b. bahwa terdapat proyek strategis Nasional yang berada di Kabupaten Lebak berupa Jalan Tol dan Waduk Karian yang berpotensi akan meningkatkan investasi atau penanaman modal di wilayah Kabupaten Lebak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2015 tentang

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebak tahun 2015-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun.2008 Nomor 19);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014 -2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015-2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebak tahun 2015-2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 42) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sistematika RUPMK disusun sebagai berikut :
  - a. pendahuluan;
  - b. asas dan tujuan;
  - c. visi dan misi;
  - d. arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri atas :
    1. peningkatan Iklim Penanaman Modal;

2. persebaran Penanaman Modal;
  3. pengembangan Bidang Pangan, Infrastruktur, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
  4. penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
  5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
  6. pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
  7. promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebak, terdiri dari :
1. Tahap I (Periode 2021-2022);  
Pengembangan penanaman modal yang mudah dan cepat menghasilkan;
  2. Tahap II (Periode 2023-2024);  
Percepatan pembangunan infrastruktur;
  3. Periode III (Periode 2025);  
Pengembangan Industri Skala Besar dan berbasis pengetahuan.
- f. Pelaksanaan.
- (2) RUMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 14 Desember 2021  
BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 14 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 58 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 42  
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA  
UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015-2025.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang dan Isu Strategis**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun regional. pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat luas terutama pihak swasta.

Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Perekonomian suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan penanaman modal yang tinggi.

Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang

menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Langkah pemerintah daerah ini dimungkinkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pasal 176 dijelaskan bahwa **"Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Dapat Memberikan Insentif Dan/Atau Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Investor Yang Diatur Dalam Perda Dengan Berpedoman Pada Peraturan Perundang-Undangan."**

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan rencana umum penanaman modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Secara umum RUPM terdiri dari arah kebijakan penanaman modal dan peta panduan (**roadmap**) implementasi rencana umum penanaman modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni “Penanaman Modal Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Yang Mandiri, Maju Dan Sejahtera”.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen rencana umum penanaman modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Dokumen RUPM ini, juga mempertimbangkan beberapa isu penting, diantaranya isu strategis bidang pangan, infrastruktur, dan energi yang patut ditindaklanjuti dan diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas implementasinya. Dengan demikian, arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut dan bidang lainnya, harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik sektor primer, sekunder, maupun tersier.

Dokumen RUPM ini, juga mempertimbangkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (**green economy**), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim,



pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Dalam hal lain, pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian kemudahan, fasilitas, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain untuk mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah, sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

Kabupaten Lebak secara geografis terletak di antara  $105^{\circ} 25'$  -  $106^{\circ} 30'$  bujur timur dan  $6^{\circ} 18'$  -  $7^{\circ} 00'$  lintang selatan. dengan bentang alam yang cukup luas tersebut Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah mencapai 330.507,2 hektar atau sekitar 3.305,07 km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kabupaten Lebak ini mencapai kurang lebih 34,20% dari luas Provinsi Banten. Kabupaten Lebak terletak di bagian selatan Provinsi Banten, yang bersebelahan dengan Kabupaten Pandeglang di batas bagian baratnya. Bentuk wilayah yang membujur dari utara ke selatan, menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan sebagian dengan kabupaten tangerang di batas bagian utaranya. Di bagian timurnya berbatasan dengan dua kabupaten paling barat Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Sementara pada bagian selatannya, Kabupaten Lebak terkoneksi langsung dengan Samudera Indonesia sehingga memiliki wilayah laut sekitar 73,3 km dengan panjang pantai mencapai 91,42 km.

Secara administratif dibagi dalam 28 kecamatan, terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan. Kelima kelurahan yang ada hanya terdapat di Kecamatan Rangkasbitung yang merupakan ibukota Kabupaten Lebak. Di samping itu, terdapat pula sekira 5.995 rukun tetangga (RT) dan 1.680 rukun warga (RW) yang merupakan perangkat masyarakat yang membantu memfasilitasi sebagian fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat RT maupun RW sehingga mampu mereduksi problem

aksesibilitas secara geografis. Kecamatan Cibeber merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 38.315 ha atau sekitar 12,58% dari luas wilayah Kabupaten Lebak. Cibeber juga merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 22 desa. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling terkecil adalah Kecamatan Kalanganyar yang hanya sekitar 0,85% dari luas wilayah Kabupaten Lebak, atau sekitar 5.987ha. Kalanganyar juga termasuk kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit (7 desa), setelah Kecamatan Lebakgedong.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya serta permasalahan dan tantangan pembangunan, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Lebak sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan daerah;
2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah;
3. Pengendalian pemanfaatan dan kelestarian lingkungan hidup;
4. Ketahanan pangan;
5. Aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
6. Kemiskinan dan ketenagakerjaan;
7. Kemampuan perekonomian daerah;
8. Ketentraman dan ketertiban masyarakat;
9. Iklim investasi dan daya saing daerah;
10. Pelestarian cagar budaya dan penerapan nilai-nilai budaya lokal;
11. Kepemudaan dan olahraga;
12. Kesenjangan gender dan perlindungan anak;
13. Pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Ke-13 isu strategis pembangunan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Lebak.

Untuk mendukung penyusunan sampai dengan pelaksanaan RUPM Kabupaten Lebak, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu

keharusan, khususnya terkait dengan pambagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Penyusunan RUPM Kabupaten Lebak secara umum terdiri dari 4 (empat) tahapan. Tahap pertama adalah penyiapan naskah kajian akademis, tahap kedua adalah pembahasan hasil kajian akademis dan mengelaborasinya dengan masukan dari dinas/instansi serta *stakeholders* terkait, pada suatu *Forum Group Discuss* (FGD). Tahap ketiga penyiapan rumusan RUPMK dan tahapan keempat adalah penetapan RUPMK.

Kajian akademis dilaksanakan dalam rangka mendapatkan sektor potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak dan selanjutnya akan didorong menjadi sektor prioritas/unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang. Kajian akademis juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan penanaman modal di Kabupaten Lebak, sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan/permasalahan. Selain itu, kajian akademis juga menganalisa kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bidang penanaman modal dalam pembangunan di Kabupaten Lebak. Selanjutnya hasil dari Kajian Akademis berupa Naskah Kajian Akademis akan menjadi dasar dalam penyusunan rumusan RUPM Kabupaten Lebak.

Didalam naskah kajian akademis perumusan RUPM Kabupaten Lebak akan dipaparkan potensi dan isu strategis terkait penanaman modal di Kabupaten Lebak. Dengan analisis SWOT akan dipetakan juga kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki Kabupaten Lebak dalam pengembangan pembangunan dibidang penanaman modal. Pada akhirnya naskah kajian akademis ini akan memberikan usulan kebijakan dan strategi yang harus diambil dalam perumusan RUPMK Kabupaten Lebak.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RUPM **Kabupaten Lebak** Tahun 2020-2025 didasarkan kepada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Perluasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

11. Peraturan Presiden No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam RUPM Kabupaten Lebak ini mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 16 Tahun 2012.

**Pertama**, pokok bahasan utama adalah mengenai arahan kebijakan penanaman modal kabupaten. **Kedua**, pembahasan terkait dengan Roadmap (peta panduan) dari implementasi RUPM Kabupaten Lebak, yang berisikan fokus pengembangan penanaman modal dan prioritas sektor yang diunggulkan daerah. **Ketiga**, terkait dengan rencana fasilitasi proyek yang strategis dan cepat menghasilkan.

### **1.4 Maksud dan tujuan**

Berdasarkan penjelasan diatas maka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Lebak bertujuan untuk :

- a. Mengetahui kondisi umum, potensi dan perkembangan penanaman modal di Kabupaten Lebak;
- b. Menentukan visi dan misi RUPM Kabupaten Lebak;
- c. Mengetahui arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Lebak;
- d. Memetakan kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dalam pembangunan dibidang penanaman modal di Kabupaten Lebak;
- e. Memberikan usulan kebijakan dan strategi yang sebaiknya diambil dalam pembangunan dibidang penanaman modal di Kabupaten Lebak;
- f. Menjelaskan kontribusi manfaat ekonomi, social dan lingkungan dari pembangunan penanaman modal di Kabupaten Lebak.

Beberapa manfaat penting dari penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Lebak yaitu :

- a. Sebagai landasan dan acuan bagi perumusan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Lebak;

- b. Tersedianya perencanaan penanaman modal yang bersifat jangka panjang ditingkat Kabupaten sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pemerintah Kabupaten Lebak dalam menyusun kebijakan terkait.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman naskah rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebak ini, maka dapat dilihat pada sistematika pembahasan berikut ini.

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup kegiatan dasar hukum, dan sistematika pembahasan.

### **BAB 2 ASAS DAN TUJUAN**

Bab ini berisi tentang uraian terkait konsepsi dasar penyusunan RUPM Kabupaten Lebak dan manfaat serta tujuannya.

### **BAB 3 VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK**

Bab ini berisi tentang Visi dan misi penanaman modal Kabupaten Lebak.

### **BAB 4 ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK**

Bab ini berisi hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak) dan sintesis hasil analisa.

### **BAB 5 PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK**

Bab ini berisi Roadmap Investasi Kabupaten Lebak berupa arahan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### **BAB 6 PELAKSANAAN**


Bab ini berisikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar Penanaman modal di Kabupaten Lebak dapat berjalan sesuai arah kebijakan yang ditentukan

#### **LAMPIRAN**

1. Peta Panduan (*Road Map*) Implementasi RUPM Kabupaten Lebak.
2. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

Konsepsi dasar dari penyusunan RUPM Kabupaten Lebak ini memiliki beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pengesahan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota. Terdiri atas penyusunan naskah akademis, pembahasan, dan penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang RUPM Kabupaten Lebak, dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Lebak



Gambar 2.1

Naskah	Pembahasan	Penyusunan	Penetapan RUPM
Akademis RUPM	Rumusan	Rancangan RUPM	Kabupaten Lebak
Kabupaten	Naskah	Kabupaten Lebak	melalui Peraturan
Lebak	Akademis		Bupati Kabupaten
	RUPM		Lebak
	Kabupaten		
	Lebak		

Konsepsi Dasar Penyusunan RUPM Kabupaten Lebak

**2.1 ASAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBAK**



Asas Penanaman Modal di Kabupaten Lebak dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Asas Keterbukaan

Adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal

b. Asas Akuntabilitas

Adalah asas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Asas Non Diskriminasi

Adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

d. Asas Kepastian Hukum;

Adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundnag-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

e. Asas Kebersamaan;

Adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

f. Asas Efisiensi Berkeadilan;

Adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

- g. Asas Berkelanjutan;  
Adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
- h. Asas Berwawasan Lingkungan;  
Adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Kemandirian;  
Adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi.

## **2.2 TUJUAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBAK**

Berdasarkan aturan Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Lebak berdasarkan a sas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas non diskriminasi, asas kepastian hukum, asas kebersamaan, asas efisiensi, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

#### 3.1 VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Kabupaten Lebak memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah dan beragam, baik Potensi Pariwisata, Pertambangan, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan. Hal tersebut telah menjadikan Lebak sebagai Kabupaten yang memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadi daerah tujuan investasi di Propinsi Banten.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung tumbuhnya investasi adalah dengan meningkatkan kondisi infrastruktur wilayah yang lengkap dan memadai, selain itu salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan meningkatkan tumbuhnya Investasi adalah dengan menjaga iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan pelayanan berinvestasi serta menjamin keamanan dan kenyamanan kepada para investor.

Kabupaten Lebak memiliki banyak potensi dan peluang investasi, peningkatan daya saing daerah dalam menarik investor merupakan kunci utama mewujudkan Kabupaten Lebak sebagai tujuan utama untuk berinvestasi bagi para investor sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak 2019 - 2024, yakni “**Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal**”, dengan misi:

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya saing SDM;
2. Meningkatkan Produktifitas Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata;
3. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Misi pembangunan Kabupaten Lebak yang mengarah kepada iklim investasi terdapat pada misi kedua yaitu, Meningkatkan Produktifitas Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata. Kabupaten Lebak juga telah menetapkan Lima program skala prioritas yang telah dituangkan di dalam RPJMD Kabupaten Lebak 2019-2024 adalah:

1. Peningkatan ekonomi Masyarakat;

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;

### **3.2 VISI DAN MISI RUPM KABUPATEN LEBAK**

Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah **“Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”**. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

- a. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- b. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
- c. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Di dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Lebak serta mensukseskan RPJMD Kabupaten Lebak perlu disusun visi dan misi RUPM Kabupaten Lebak. Penyusunan RUPM Kabupaten Lebak dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah Kabupaten Lebak serta para pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan investasi di Kabupaten Lebak. Landasannya ialah sesuai dengan rencana jangka panjang dan isu-isu yang terjadi saat ini dan akan terjadi di masa yang akan datang.

Visi RUPM Kabupaten Lebak yang diturunkan dari visi RUPM Nasional dinyatakan sebagai berikut : **“Lebak Destinasi Investasi Sehat yang Produktif dan Kreatif”**. Makna penting dari visi tersebut adalah membulatkan tekad Kabupaten Lebak akan menjadi tempat yang tepat dan menguntungkan bagi investor untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Lebak menentukan misi yang jelas dan merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan pembangunan arah Pemerintah Kabupaten Lebak dalam urusan penanaman modal secara fokus dan berindikator yang jelas dan terukur. Adapun dalam rangka menunjang keberhasilan visi RUPM Kabupaten Lebak 2020-2025, yang telah ditetapkan,

Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan misi RUPM nya adalah sebagai berikut: **“Meningkatkan Dinamika Investasi yang Bermanfaat dan Berdaya Saing”**.

Misi ini mengindikasikan adanya upaya penguatan lembaga dan kelembagaan ekonomi lokal yang seiring dengan dinamika ekonomi sosial masyarakat Kabupaten Lebak yang sudah seharusnya semakin produktif dan efisien dan inovatif.

Misi ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Lebak mampu mendinamisasi dan mengoptimalkan pelaku usaha PMDN, PMA, UMKM-Koperasi, dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya ekonomi lokal dan sumberdaya ekonomi rekayasa (ekonomi kreatif), sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumberdaya ekonomi nonlokal, sekaligus mampu merekayasa sumberdaya ekonomi yang ada menjadi sumberdaya ekonomi yang unggul dan berdaya saing.

Dengan didasari oleh visi dan misi tersebut diatas, maka arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Lebak 2020-2025 akan disistematisasikan oleh tujuan sasaran dan strategi, sebagai berikut;

Tujuan dari penetapan visi diatas dimaksudkan agar pada periode perencanaan jangka menengah dan atau jangka panjang adalah manfaat penanaman modal dapat dirasakan yaitu dengan “Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas Perekonomian”, hal ini dapat diukur melalui peningkatkan PDRB, LPE, PDRB Perkapita, APDB, dan menurunnya indeks gini rasio/williamson, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Sasaran dari penetapan visi diatas adalah, “Bergerak dan Berkembangnya Aktivitas Ekonomi dan Bisnis” di Kabupaten Lebak, dimana Investasi yang dimaksud adalah investasi yang pada awalnya berorientasi pada kuantitas namun secara sistematis dialihkan menjadi investasi yang berorientasi pada investasi yang berkualitas.

## BAB IV

### ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK

#### 4.1 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM

Arah yang berkaitan dengan penanaman modal yaitu kegiatan investasi pada ruang lingkup Kabupaten Lebak pada prinsipnya adalah sesuai yang digariskan oleh Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Banten. Kebijakan mengenai penanaman modal daerah Kabupaten Lebak dan Provinsi serta rencana umum penanaman modal nasional yang tertuang pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 dengan memperhatikan tujuh arah kebijakan penanaman modal.

Penyusunan rencana umum penanaman modal Kabupaten Lebak merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar dapat terbangun keterpaduan dan konsistensi arah suatu kegiatan penanaman modal. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen pendukung yang berupa data sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melalui dokumentasi pelaporan berupa RPJMD dan RTRW serta dengan melalui diskusi secara global dengan kepala dinas terkait, sehingga dapat dilakukan suatu kegiatan analisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah melalui proses pemahaman empiris.

Proses penyusunan RUPM Kabupaten Lebak memerlukan landasan hukum pada jenjang yang sesuai yaitu dengan berbagai pedoman yang berlandaskan hukum, diantaranya adalah :

**Tabel 4.1.1 Peraturan Pendukung RUPM**

NO	PERATURAN	TARGET YANG DICAPAI
1	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010	Perencanaan daerah yang dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Serta melalui lima pendekatan, yaitu : teknokratik,

		partisipatif, politik, pendekatan atas bawah dan pendekatan bawah atas
2	UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Menjamin kesinambungan pembangunan di daerah
3	RPJMD Kabupaten Lebak	Landasan untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah
4	RTRW Kabupaten Lebak	Sebagai acuan untuk menyusun perencanaan pengembangan kawasan / wilayah pembangunan

Berikut adalah kerangka kerja logis RUPM Kabupaten Lebak yang disesuaikan dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Lebak Periode 2020-2025 :

**Tabel 4.1.2 Sasaran Strategi Penanaman Modal Kabupaten Lebak**

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan daya saing investasi daerah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem pelayanan berusaha
2	Menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah	Meningkatnya distribusi aktivitas pembangunan di seluruh wilayah
3	Meningkatkan kesempatan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya aktivitas pembangunan sektor dan produk unggulan daerah</li> <li>• Meningkatnya pelaku usaha di daerah dengan berbagai skala usahanya</li> </ul>
4	Meningkatkan keberlanjutan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkurangnya potensi biaya eksternalitas post ante</li> <li>• Meningkatnya intensifitas dan diversifikasi usaha</li> </ul>



5	Menguatkan citra ekonomi dan kesejahteraan daerah	Meningkatnya muatan (contain) promosi
---	---	---------------------------------------

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Lebak perlu mengacu pada Rancangan Umum Penanaman Modal sehingga terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal dengan pemerintah Kabupaten Lebak sehingga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang merumuskan tujuh arah kebijakan penanaman modal, yaitu :

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Pesebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

#### **4.2 ARAH KEBIAJAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK**

Berdasarkan berbagai analisis akademis, regulatif, dan mempertimbangkan dinamika ekonomi lokal, regional, nasional dan internasional, maka dapat arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Lebak disajikan sebagai berikut :

##### **1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya

setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modalpun bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal, namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Lebak.

Adapun arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal sebagai berikut :

**a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah**

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Lebak, khususnya koordinasi penanaman modal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Pemerintah Kabupaten Lebak perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, seperti; pendelegasian dan pelimpahan wewenang, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Lebak sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara :

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya;
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh DPMPTSP, diartikan, bahwa DPMPTSP mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati terkait perizinan dan nonperizinan di tingkat kabupaten
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian

akan mendukung iklim penanaman modal yang lebih kondusif.

- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal Kabupaten Lebak untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.

**b. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan**

Pada dasarnya, sejak terbitnya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan ini menjadi domainnya Pemerintah Pusat, namun berhubung belum adanya proses komunikasi intensif antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Lebak, maka Pemerintah Kabupaten Lebak mendukung upaya inventarisasi pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan cara :

- 1) Membantu upaya pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya, melalui berbagai pendekatan yang regulative.
- 2) Membantu upaya pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumberdaya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah, melalui berbagai pendekatan yang regulative.
- 3) Membantu upaya pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional maupun lokal, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang

terkait dengan kepentingan lokal dan nasional, melalui berbagai pendekatan yang regulative.

- 4) Membantu upaya pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir, melalui berbagai pendekatan yang regulative.
- 5) Membantu upaya pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia, melalui berbagai pendekatan yang regulative.
- 6) Mendukung upaya pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi, melalui berbagai pendekatan yang regulative.

Berdasarkan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka baik untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Ketentuan tersebut dituangkan dalam suatu daftar dan merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai saringan awal pemberian persetujuan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya, atas kegiatan penanaman modal yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lebak. Ketentuan tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (Daftar Negatif Investasi/DNI), sekaligus menjadi dasar bagi para aparatur pemerintah baik di pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

Dalam pelaksanaannya, mengingat ketentuan ini mengatur kegiatan usaha yang perkembangannya sangat dinamis, ketentuan tersebut dapat dimungkinkan untuk diubah terutama

apabila hal itu dikaitkan dengan urgensi negara dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Untuk itu, pemerintah provinsi dan kabupaten sesuai kewenangannya, dapat mengusulkan kepada pemerintah guna dipertimbangkan untuk diatur dalam ketentuan tersebut terkait usahanya untuk mengembangkan bidang usaha sektor tertentu yang menjadi unggulan/prioritas daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, melampirkan bahwa penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara kewenangan pemerintah Kabupaten Lebak tidak tercantum dalam Undang-Undang tersebut, sehingga untuk implementasinya dibutuhkan kebijakan yang bersifat transisi, namun selama peraturan pendukung Undang-Undang No 23 Tahun 2014 belum ada, maka kebijakan yang digunakan, masih menggunakan peraturan yang sebelumnya atau yang selama ini di pakai.

### **c. Persaingan Usaha**

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka :

- 1) Pemerintah Kabupaten Lebak diharapkan menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (level playing field), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Pemerintah Kabupaten Lebak diharapkan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan

yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.

- 3) Pembentukan lembaga pengawas persaingan usaha yang seharusnya dibentuk pemerintah Kabupaten Lebak untuk terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin diatas, bahwa ketentuan DNI selain merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka pengaturan persaingan usaha yang sehat di aspek hulu.

Untuk itu, mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di daerah setempat, maka Pemerintah Kabupaten Lebak dapat segera melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumberdaya pada DPMPTSP terkait aspek pemantauan, pengawasan, dan pembinaan penanaman modal sangat diperlukan.

DPMPTSP diharapkan juga mampu meningkatkan perannya sebagai pemberi bantuan teknis (technical assistance) untuk memfasilitasi dan membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di daerah hingga dapat direalisasikan.

#### **d. Hubungan Industrial**

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Lebak, oleh sebab itu diperlukan :

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (code of good faith).

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lebak melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Lebak sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lebak sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi, melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi.

#### **e. Sistem Perpajakan dan Retribusi**

Arah kebijakan sistem perpajakan dan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

- 1) Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait

dengan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah.

- 2) Pemerintah Kabupaten Lebak, sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah serta dalam pelaksanaannya, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah

Secara umum, arah kebijakan perbaikan iklim investasi di Kabupaten Lebak, akan ditindaklanjuti dengan strategi sebagai berikut;

- strategi - 1. Membentuk dan memperkuat lembaga dan kelembagaan penanaman modal daerah (DPMPTSP)
- strategi - 2. Membantu menjembatani kepentingan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten melalui pengusulan bidang usaha yang tertutup, terbuka, dan bersyarat
- strategi - 3. Membantu memberikan kepastian hukum bagi investor melalui penerbitan regulasi persaingan usaha
- strategi - 4. Membantu memberikan rasa nyaman bagi investor melalui pembentukan kelembagaan hubungan industrial yang terdapat investor didalamnya sebagai komponen pengambilan kebijakan
- strategi - 5. Membantu memberikan rasa nyaman bagi investor melalui perbaikan sistem simplifikasi perpajakan dan retribusi daerah



## **2. Pesebaran Penanaman Modal**

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di wilayahnya baik skala kecamatan, kelurahan, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing. Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah :

- a) Penetapan dan pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Lebak terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan daerah tersebut. Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi.
- b) Perlunya pertimbangan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah
- c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan atau pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi skala Kabupaten Lebak, berikut konektivitasnya.
- d) Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Seluruh Kabupaten Lebak khususnya kawasan yang tidak marketable bagi penanaman modal. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain. Sampai saat ini, Kabupaten

Lebak belum memiliki dasar/referensi keberadaan potensi energi baru dan terbarukan.

- e) Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional, provinsi, untuk sektor tertentu yang strategis.

Sebagai tindaklanjut atas kebijakan ini, maka pemerintah Kabupaten Lebak dapat melakukan beberapa strategi sebagai berikut :

- 1) Pemetaan Antara Kawasan Lindung & Kawasan Budidaya
- 2) Pemetaan Antara Kawasan Strategis & Kawasan Nonstrategis
- 3) Penyusunan Profil Daya Saing Wilayah/Kawasan
- 4) Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Kawasan/Wilayah
- 5) Penentuan Daerah/Kawasan Potensi Investasi
- 6) Penetapan Paket Kebijakan Pemberian Fasilitas/Kemudahan /Insentif Bagi Kawasan yang Kurang Menarik Investasi

### **3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi**

#### **a) Pangan**

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iv) swasembada gula berkelanjutan; (v) mengembangkan industri turunan kelapa sawit/karet dan komoditi pangan unggulan Indonesia melalui klaster industri dan peningkatan produktifitasnya; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala tertentu (food estate) diarahkan pada daerah tertentu yang lahannya masih

layak, dengan tetap memperhatikan perlindungan bahkan pelibatan petani kecil.

- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

Beberapa strategi utama investasi fokus pada pengembangan komoditas pangan adalah :

### **1) Pemetaan Lokus Focus Pengembangan Komoditas Pangan**

Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini adalah dinas yang menangani urusan pangan menetapkan lokus pengembangan jenis-jenis komoditas pangan berdasarkan pendekatan teknis (pertanian) maupun pendekatan kelembagaan (LP2B, RTRW, RDTR). Strategi ini ditujukan agar investor dapat lebih fokus memilih lokasi produksi, menghitung nilai ekonomis yang akan didapatnya secara berkelanjutan, meminimalisasi potensi konflik pemanfaatan ruang, menghitung biaya produksi dan distribusi, menghitung dan mempertimbangkan sumber sarana input. Fokus tidak hanya diasumsikan produksi padi, namun dapat juga diversifikasi komoditas pangan

### **2) Perhitungan Surplus & Defisit Pangan**

Pemerintah Kabupaten Lebak, dalam hal ini dinas yang menangani urusan pangan menghitung surplus dan defisit

pangan agar dapat dijadikan dasar penghitungan dan peminatan investor dalam menanamkan modalnya di Kota ini, sebab surplus atau defisit merupakan potensi atau peluang usaha bagi investor

### **3) Pengkajian Kebijakan Penanganan Surplus/Defisit Pangan**

Pemerintah Kabupaten Lebak, dinas yang menangani urusan pangan, mengkaji kebijakan atau kelembagaan penanganan surplus atau defisit pangan, hal ini diperlukan agar investor tidak terkendala dengan kelembagaan yang ada, bahkan sebaiknya kelembagaan yang ada menjadi salah satu kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Kebijakan yang menjadi fokus kajian adalah kelembagaan yang berjenjang yaitu kebijakan penanganan pangan skala Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Lebak

### **4) Penentuan Alternatif Kebijakan Investasi Bidang Pangan**

Pemerintah Kabupaten Lebak, dalam hal ini OPD terkait (ad hoc) menyusun potensi alternatif investasi dalam mengembangkan komoditas pangan mulai dari penyediaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir terkait, teknis (agronomis), ketersediaan sarana dan prasarana input, lokus dan kapasitas produksi, kelembagaan, potensi dukungan kerjasama/kemiteraan dengan UMKMK, dan dukungan keuangan atau perbankan

## **b) Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah,

Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun oleh swasta.

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia,
- 2) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi sosial ekonomi di masing-masing wilayah,
- 3) pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional dan provinsi sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanannya,
- 4) percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah kecamatan/kelurahan yang sedang berkembang dan belum berkembang,
- 5) percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan sarana pendukung bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi produktif, sehingga keterbatasan akan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur, akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lebak.

Namun, mengingat infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang bersifat layanan publik, maka akan sulit dilakukan transaksi antara penanam modal bidang infrastruktur dengan masyarakat penggunaannya. Artinya, peluang investor menanamkan modalnya di bidang infrastruktur mungkin terrealisasi jika difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Lebak dalam berbagai bentuk alternatif kerjasama.

Beberapa strategi utama investasi fokus pada pengembangan infrastruktur adalah :

### **1) Pemetaan Focus & Lokus Kebutuhan Infrastruktur**

Pemerintah Kabupaten Lebak, melalui OPD teknis (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sumberdaya Air dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Informasi, dan telekomunikasi) mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur skala kabupaten, beserta kelengkapan data dan informasinya, sehingga memudahkan baik bagi OPD teknis maupun Investor dalam menganalisis pra, proses, dan pasca pembangunannya. Dalam hal ini informasi tentang lokasi, jenis infrastruktur, dimensi, kelembagaan, tersedia secara akurat dan mutakhir.

## **2) Perhitungan Profit & Benefit Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur**

Pemerintah Kabupaten Lebak melalui OPD teknisnya melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung potensi manfaat sosial dan ekonomi dari setiap pembangunan infrastruktur yang akan dibangun, sedangkan investor melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung profit yang akan diterimanya dalam jangka waktu tertentu (panjang atau menengah). Pemerintah Kabupaten Lebak harus berhitung untuk menentukan pada titik pertemuan antara profit dan benefit yang harus disepakati kerjasama.

## **3) Penentuan Alternatif Kebijakan Pola Investasi Bidang Infrastruktur**

Pemerintah Kabupaten Lebak melalui OPD teknisnya mengkaji berbagai alternatif potensi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang regulatif, dengan mengoptimalkan manfaat bagi publik. Alternatif model kerjasama juga dapat digunakan sebagai materi promosi dan bargaining position dengan pihak investor.

## **4) Pengkajian Penyiapan Readiness Criteria Infrastruktur**

Pemerintah Kabupaten Lebak melalui OPD teknisnya menyusun readiness criteria dari setiap kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dibangun atau

dikembangkan. Readiness Criteria yang dimaksud meliputi kegiatan SIDLACOM (Survey, Investigation, Desain, Land Acquisition, Construction, dan Operation and Maintenance).

**c) Energi**

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari urgensi perlunya keseimbangan antara pasokan dan permintaan sumberdaya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi adalah: (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya energi yang belum dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri di dalam Provinsi Banten dan kabupaten/kota, serta (ii) menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor sumberdaya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain minyak bumi.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :

- 1) optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
- 2) peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energy).
- 4) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan

domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

- 5) pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain: industri alat transportasi, industri mesin dan industri pipa

Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Lebak 2020-2025 ini, upaya penyediaan energi akan diarahkan pada dua (2) fokus utama yaitu penyediaan energi terbarukan dan atau pengolahan dan penyediaan energi. Beberapa strategi utama investasi fokus pada pengembangan energi adalah ;

### **1) Pemetaan dan Perhitungan Kebutuhan/Ketersediaan Energi Skala Lokal, Regional, Nasional**

Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral Provinsi menghitung dan memetakan kebutuhan energi skala Kabupaten Lebak, estimasi kebutuhan skala provinsi, dan skala nasional, dan menyusun daftar wilayah/kawasan yang potensial untuk aktivitas investasi di bidang energi, dimana aktivitas investasi energi yang dimaksud difokuskan pada investasi penyediaan energi terbarukan dan atau penyediaan tempat pengolahan bahan baku energi.

### **2) Perhitungan Profit & Benefit Pemenuhan Kebutuhan Energi Lokal, Regional, Nasional**

Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral Provinsi, melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung manfaat sosial dan ekonomi dari setiap penanaman modal dibidang energi, sedangkan investor melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung profit yang akan diterimanya dalam jangka waktu tertentu (panjang). Selanjutnya pemerintah Kabupaten Lebak harus berhitung untuk menentukan pada titik pertemuan antara profit dan benefit yang harus disepakati.

### **3) Penentuan Alternatif Kebijakan Pola Investasi Bidang Energi**



Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral Provinsi mengkaji berbagai alternatif potensi kerjasama (KPS) yang regulatif, dengan mengoptimalkan manfaat bagi publik. Alternatif model kerjasama juga dapat digunakan sebagai materi promosi dan bargaining position dengan pihak investor.

#### **4) Pengkajian & Penyiapan Readiness Criteria Bidang Energi**

Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral Provinsi menyusun readiness criteria dari setiap kegiatan pembangunan infrastruktur energi yang akan dibangun atau dikembangkan. Readiness Criteria yang dimaksud meliputi kegiatan SIDLACOM (Survey, Investigation, Desain, Land Acquisition, Construction, dan Operation and Maintenance).

#### **d) Focus Penanaman Modal Daerah**

Arah kebijakan penanaman modal sebelumnya yaitu pengembangan penanaman modal berbasis pangan, infrastruktur, dan energi, namun pada sub bab ini menyajikan arah kebijakan pembangunan (termasuk penanaman modal didalamnya) lebih beragam, hal ini disebabkan kebijakan ini memiliki dimensi waktu yang relatif singkat, terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, dan terukur, meskipun pada periode 2019-2023 lebih menitikberatkan pada perekonomian berbasis pariwisata.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

##### **1) Agenda Pembangunan Jangka Menengah**

- Pengembangan Pariwisata Unggulan Berskala Nasional dan Berbasis Sistem
- Peningkatan Ketersediaan, Distribusi, dan Keamanan Pangan

- Peningkatan Daya Saing Daerah dari aspek tata kelola pemerintahan, ekonomi, sumberdaya manusia, infrastruktur, dan lembaga keuangan
- Peningkatan Daya Tarik Wilayah melalui Pengembangan Kota Publik Maja

2) Arah Kebijakan Jangka Pendek-Menengah dan Panjang

- Pengembangan Kawasan Lindung
- Pengembangan Hutan Lindung
- Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya
- Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat
- Pengembangan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
- Pengembangan Kawasan Rawan Bencana
- Pengembangan Kawasan Lindung Geologi
- Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
- Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan
- Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan
- Pengembangan Kawasan Peruntukan Peternakan
- Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan
- Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
- Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman

**4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*)**

Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres No. 5 Tahun 2006, telah mengamanatkan peningkatan penggunaan

energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025. Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen, coal bed methane, batubara yang dicairkan (liquefied coal), batubara yang digaskan (gasified coal), dan nuklir, sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment) adalah :

- a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati,
- b) Pengembangan sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan,
- c) Pengembangan ekonomi hijau (green economy),
- d) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade),
- e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir,
- f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Lebak 2021-2025 ini, upaya penjangkaran penanaman modal yang berwawasan lingkungan

akan diarahkan pada 2 fokus pendekatan utama yaitu pendekatan preventif dan pendekatan apresiatif.

**Pendekatan Preventif**, yaitu; pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak (dalam hal ini adalah melalui DLHD dan DPMPTSP) terkait kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD. Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk menginventarisasi dan memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk dilindungi dan dikelola. Upaya ini dilakukan agar, aktivitas penanaman modal tidak diarahkan ke lokasi yang secara regulatif merupakan wilayah atau kawasan yang memiliki daya dukung dan daya tampung rentan terhadap presure, (bencana alam, tekanan demografi, aktiifitas sosial dan ekonomi).

**Pendekatan Apresiatif**, yaitu; pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak (dalam hal ini adalah melalui DLHD dan DPMPTSP) terkait kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD. Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk mengapresiasi investasi yang mampu mendukung kualitas dan kuantitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (pengendalian dan pemulihan pencemaran/perusakan lingkungan hidup), dengan mempertimbangkan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif bagi penanaman modal yang mampu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan didasarkan kepada beberapa isu strategis seperti dampak pembangunan/investasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan dan mengancam pada keseimbangan lingkungan dari aspek dimensi waktu, ruang, dan subyek.

Kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup, kemudian diterjemahkan dalam bentuk strategi operasionalnya sebagai berikut :

**a) Penanaman modal yang mampu memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan**

Pemerintah Kabupaten Lebak melalui DLHD dan DPMPTSPnya, dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang bergerak dibidang pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

**b) Penanaman modal yang tidak menimbulkan polutan**

Pemerintah Kabupaten Lebak melalui DLHD dan DPMPTSPnya, dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang aktivitas produksinya tidak menimbulkan polutan atau berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup.

**c) Penanaman modal yang mampu mengendalikan perusakan lingkungan**

Pemerintah Kabupaten Lebak melalui DLHD dan DPMPTSPnya, dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang aktivitas produksinya tidak menimbulkan polutan atau berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup, namun jika perusahaan tersebut berpotensi menimbulkan polutan atau berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup, maka prioritas diberikan bagi penanaman modal yang memiliki komitmen pengendalian kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup.

**5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)**

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing

industri perekonomian nasional, regional, lokal, yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi).

Arah kebijakan pemberdayaan UMK-Koperasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni :

- a) **Strategi Naik Kelas**, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b) **Strategi Aliansi Strategis**, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menginisiasi mendorong upaya-upaya pemberdayaan UMK-Koperasi adalah:

- 1) Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi bersama DPMPTSP memfasilitasi investor untuk memetakan kebutuhan industri yang bisa di kerjasamakan dengan UMK-Koperasi yang ada, terkait kebijakan industri (SIUP).
- 2) Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi bersama DPMPTSP, menginisiasi mengapresiasi investor yang mampu

mengakomodasi UMK-Koperasi dalam proses produksinya, melalui paket kebijakan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif.

- 3) Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi bersama DPMPTSP merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMK-Koperasi terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.
- 4) Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi bersama DPMPTSP memanfaatkan instrumen Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perusahaan yang ada untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMK-Koperasi yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

## **6. Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal**

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal.

- a) **Pertimbangan eksternal** meliputi : strategi pesaingan (lokal, regional, nasional, internasional); intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar (Foreign Direct Investment) dan dalam negeri; praktek terbaik secara internasional (international best practices); serta komitmen internasional.
- b) **Pertimbangan internal** yang perlu diperhatikan diantaranya; strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;

pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha kegiatan penanaman modal yang melakukan: industri pionir; kegiatan skala prioritas nasional, regional, lokal; menyerap banyak tenaga kerja; bidang infrastruktur; alih teknologi; berada di daerah tertentu (terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; menjaga kelestarian lingkungan hidup; penelitian, pengembangan, dan inovasi; bermitra dengan UMK-Koperasi; serta menggunakan barang modal dalam negeri.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka kepentingan ekonomi sosial skala lokal, regional, nasional, maupun internasional.

a) Bentuk/jenis fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa :

- Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu
- Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu
- pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri
- pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu
- pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk



keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu

- penyusutan atau amortisasi yang dipercepat

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah pusat, provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah Kabupaten Lebak dapat memberikan kemudahan berupa :

- Kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- Penyediaan sarana dan prasarana;
- Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- Pemberian bantuan teknis;

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lebak kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu;
- Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya;

- Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- Pemberian dana stimulan, dan/atau
- Pemberian bantuan modal;

b) Kriteria penanaman modal yang diberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru. Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut :

- melakukan industri pionir;
- termasuk skala prioritas tinggi;
- menyerap banyak tenaga kerja;
- termasuk pembangunan infrastruktur;
- melakukan alih teknologi;
- berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas,

strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak dapat menginisiasi untuk mengusulkan kepada Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang membidangi sektor tersebut atau Kementerian yang memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas fiskal tersebut

c) Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati sesuai kewenangannya terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif.

Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada bupati dan hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan regulatif selanjutnya.

Agar pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif efektif dan tepat sasaran, maka disusunlah berbagai macam kriteria penanam modal yang berhak memperoleh dukungan fasilitas (selain yang telah ditetapkan diatas), kemudahan dan atau insentif. Dimana kriteria pemberian fasilitas, kemudahan,

dan atau insentif (tambahan) terbagi menjadi beberapa kriteria seperti :

- 1) Kriteria wilayah (maju, berkembang, tertinggal),
- 2) Kriteria aktivitas/sektor/komoditas (pangan, energi, infrastruktur, penelitian, pengembangan inovasi),
- 3) Kriteria potensi dampak/manfaat (lingkungan, penyerapan tenaga kerja, kemiteraan dengan UMKMK, alih teknologi)

## **7. Promosi Penanaman Modal**

Pemerintah Kabupaten Lebak akan menginisiasi melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (image building) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain : market sounding, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, talk-show penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a) Penguatan citra (image building) sebagai tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan propenanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (image building) penanaman modal;
- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targeted promotion), terarah dan inovatif;
- c) pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d) peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan pihak daerah provinsi dan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat;
- e) penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

Adapun strategi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal yang dapat dilaksanakan, antara lain :

- a) Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini adalah DPMPTSP, menginisiasi menginventarisasi contain promosi dengan data spasial dan nonspasial yang akurat dan mutakhir.
- b) Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini DPMPTSP, menginventarisasi target promosi baik dari aspek object, event, media, frekuensi, skala global, naisonal, regional, dan lokal.
- c) Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini adalah DPMPTSP, menginventarisasi dan mempersiapkan materi respon atas feed back yang mungkin akan muncul.

## **BAB V**

### **PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM**

Peta Panduan (Roadmap) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama “Roadmap Investasi Kabupaten Lebak 2021-2025” ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

Penyusunan Roadmap RUPM Kabupaten Lebak 2021-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Lebak, adapun tujuan Roadmap Investasi Kabupaten Lebak Tahun 2021-2025 adalah :

1. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam merencanakan kegiatan- kegiatan tahunan (renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
2. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan- kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Lebak; dan
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

Sasaran dari Roadmap RUPM Kabupaten Lebak 2021-2025 adalah sebagai berikut :

1. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
2. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.

3. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.
4. terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Kabupaten Lebak

**1. Tahap I (Periode 2021-2022) : Pengembangan Penanaman Modal yang Mudah dan Cepat Menghasilkan**

Fokus utama pada periode ini adalah meningkatkan realisasi investasi yang cepat menghasilkan dengan beberapa pertimbangan, seperti;

- a. Siklus ekonomi bisnis dan keuangan membutuhkan supply finansial dari pihak investor dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), kondisi ini akan mendukung dinamika ekonomi Kabupaten Lebak jangka pendek, menengah, dan panjang
- b. Selain itu investasi memilah dan memilih sektor atau produk yang cepat berproduksi, sehingga meningkatkan multiplier effect, seperti ekspor-import, distribusi bahan baku.

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

- a. Simplifikasi regulasi dengan mengidentifikasi seluruh hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan;
- b. Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang sudah siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan regulasi (SIDLACOM), daya dukung lingkungan hidup dan RTRW;
- c. Meningkatkan kapasitas (jangkauan) dan kualitas (kemudahan) berusaha melalui sistem informasi manajemen perizinan online (SIMPONIE) dan Online Single Submission (OSS)
- d. Meningkatkan kualitas sistem promosi melalui penyediaan data dan informasi yang semakin komprehensif, akurat, aktual berbasis spatial, yang semakin cepat dan semakin memperkuat image Kabupaten Lebak sebagai wilayah tujuan investasi
- e. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;

- f. mengeliminasi berbagai kebijakan yang anti produksi berkelanjutan seperti kebijakan yang bersifat backwash effect, aglomerasi, pasar monopoli/monopsoni/oligopoli/kartel, dan memiliki dampak lingkungan yang tinggi.

## **2. Tahap II (Periode 2023-2024) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur**

Fokus utama pada periode ini adalah meningkatkan realisasi investasi yang dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dengan beberapa pertimbangan, seperti;

- a. Meningkatkan mobilisasi arus barang, jasa, dan manusia khususnya investasi yang membutuhkan keberadaan infrastruktur tersebut, yaitu investasi pada periode pertama
- b. Permintaan pemenuhan kebutuhan infrastruktur juga merupakan tuntutan daya saing ekonomi yang membutuhkan efisiensi dan efektivitas baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi
- c. Berbagai inovasi dapat dikembangkan melalui mekanisme KPBU baik, B2B, G2G, G2B, dan lainnya, sesuai dengan dinamika
- d. Mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan sebagai komponen pendukung kebutuhan investasi.

Pada tahap ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya mewujudkan dinamika perekonomian daerah yang progresif berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah yang didukung dengan infrastruktur wilayah yang memadai. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

- a. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur baik infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur daya saing ekonomi.
- b. Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan swasta
- c. Meningkatkan simplifikasi regulasi dengan mengidentifikasi seluruh hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan;



- d. Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang sudah siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan regulasi (SIDLACOM), daya dukung lingkungan hidup dan RTRW;
- e. Meningkatkan kapasitas (jangkauan) dan kualitas (kemudahan) berusaha melalui sistem informasi manajemen perizinan online (SIMPONIE) dan Online Single Submission (OSS)
- f. Meningkatkan kualitas sistem promosi melalui penyediaan data dan informasi yang semakin komprehensif, akurat, aktual berbasis spatial, yang semakin cepat dan semakin memperkuat image Kabupaten Lebak sebagai wilayah tujuan investasi
- g. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
- h. Mengeliminasi berbagai kebijakan yang anti produksi berkelanjutan seperti kebijakan yang bersifat backwash effect, aglomerasi, pasar monopoli/monopsoni/oligopoli/kartel, dan memiliki dampak lingkungan yang tinggi

### **3. Tahap III (Periode 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar**

Fokus utama pada periode ini adalah meningkatkan realisasi investasi yang dapat mendukung percepatan pengembangan industri skala besar dengan beberapa pertimbangan, seperti;

- a. Skala besar dapat diinterpretasikan sebagai omset atau skala bisnis, profitabilitas, serapan tenaga kerja, dampak terhadap PAD, berikut keberlanjutannya,
- b. Skala besar dan berkesinambungan sangat ideal jika dikembangkan dari pembentukan ekosistem bisnis yang sudah ada (complement), sehingga investasi yang sudah ada menjadi lebih efektif dan efisien dengan keberadaan investasi yang baru

Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui:

- a. Penyiapan dan penyediaan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana di kawasan industri yang tersebar skala kabupaten

- b. Memfasilitasi dan meningkatkan kesempatan UMK-Koperasi bekerjasama dengan investor
- c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas UMK-Koperasi untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap Industri besar.
- d. Pengembangan industri skala besar sesuai arahan RPIK dan dinamika bisnis yang terus berkembang dan berkompetisi.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya saing industri dengan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dan penyediaan berbagai kebijakan kemudahan, fasilitas, dan insentif
- b. Meningkatkan simplifikasi regulasi dengan mengidentifikasi seluruh hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan;
- c. Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang sudah siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan regulasi (SIDLACOM), daya dukung lingkungan hidup dan RTRW;
- d. Meningkatkan kapasitas (jangkauan) dan kualitas (kemudahan) berusaha melalui sistem informasi manajemen perizinan online (SIMPONIE) dan Online Single Submission (OSS)
- e. Meningkatkan kualitas sistem promosi melalui penyediaan data dan informasi yang semakin komprehensif, akurat, aktual berbasis spatial, yang semakin cepat dan semakin memperkuat image Kabupaten Lebak sebagai wilayah tujuan investasi
- f. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
- g. Mengeliminasi berbagai kebijakan yang anti produksi berkelanjutan seperti kebijakan yang bersifat backwash effet, aglomerasi, pasar monopoli/monopsoni/oligopoli/kartel, dan memiliki dampak lingkungan yang tinggi.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN**

Langkah strategis yang ditempuh dalam rangka implementasi RUPM Kabupaten Lebak dituangkan dalam rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Internal
  - a. Melaksanakan koordinasi yang insentif dengan perangkat daerah terkait dalam penentuan peluang penanaman modal di Kabupaten Lebak.
  - b. Sosialisasi RUPM Kabupaten Lebak yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak sebagaimana kegiatan penanaman modal yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Rencana Umum Penanam Modal di Kabupaten Lebak.
  - d. Membuat kajian peta potensi dan peluang usaha di Kabupaten Lebak
  - e. Menyusun dokumen informasi potensi investasi dan peluang penanaman modal daerah.
  - f. Membuat Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL) Kabupaten Lebak.
  - g. Membuat kajian tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Kabupaten Lebak
  - h. Menginisiasi pembuatan perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
  - i. Mengembangkan SOP perizinan yang efektif dan efisien
  - j. Peningkatan kualitas pelayanan prima dalam bidang perizinan dan penanaman modal
2. Eksternal
  - a. Melakukan temu investor lokal, nasional dan asing secara berkala untuk mempromosikan investasi di Kabupaten Lebak.
  - b. Mengikuti kegiatan pameran investasi baik di tingkat provinsi maupun nasional sebagai upaya mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah.

- c. Menjalin peluang kerjasama baik dengan institusi nasional maupun luar negeri unuk pengembangan produk unggulan daerah.
- d. Melaksanakan kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Lebak dengan perusahaan PMA dan PMDN.

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 58 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA UMUM  
 PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015-  
 2025.

**PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI  
 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK**

VISI : **Lebak Destinasi Investasi Sehat Yang Produktif dan Kreatif**

MISI : **Meningkatkan Dinamika Investasi yang Bermanfaat dan Berdaya Saing**

<b>NO</b>	<b>FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>JANGKA PENDEK 2021-2022</b>	<b>JANGKA MENENGAH 2023-2024</b>	<b>JANGKA PANJANG 2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Bidang Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan peralatan pertanian dan mekanisme, ketersediaan bibit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem budi daya produksi dari hulu ke hilir yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengubah lahan potensial pertanian menjadi APL</li> </ul>

		<p>unggul yang tahan hama dan penyakit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pendampingan, penyuluhan dan pembinaan kelompok tani di pedesaan, pembinaan perkebunan inti dan plasma serta perkebunan rakyat</li> <li>• Menjaga ketersediaan bibit/benih, pupuk dan pestisida</li> <li>• Menggunakan benih unggul untuk peningkatan produksi</li> <li>• Meningkatkan mutu benih dengan sertifikasi benih</li> <li>• Meningkatkan kualitas SDM sektor pertanian</li> <li>• Melaksanakan promosi produk pertanian Kabupaten Lebak</li> </ul>	<p>tersistematis untuk mendapat nilai tambah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budidaya pola terpadu tanaman hortikultura dan pengembangan tanaman organik yang merupakan komoditas unggulan, alternatif dan tanaman khas daerah</li> <li>• Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian</li> <li>• Memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan hasil pertanian</li> <li>• Mendatangkan tenaga ahli dan profesional dalam mengolah lahan pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk swasembada pangan, mengoptimalkan penanaman padi 4.000 s/d 12.000 Ha</li> <li>• Optimalisasi lahan persawahan seluas 27.000 Ha</li> </ul>
	Bidang Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas SDM sektor infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas wilayah di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan dalam memenuhi kebutuhan</li> </ul>

			<p>Kabupaten sehingga berdampak positif terhadap pengembangan industri dan peningkatan ekonomi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan infrastruktur kawasan pariwisata</li> <li>• Pengembangan kawasan peruntukkan industri</li> </ul>	<p>masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (water front city dan kawasan kuliner) sehingga mendukung kemandirian perekonomian masyarakat dan kepariwisataan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur dalam upaya penerapan smart city di Kabupaten Lebak</li> <li>• Mengoptimalkan pembangunan yang berkelanjutan melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang</li> </ul>
	Bidang Energi dan Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya berbagai sumber energy alternative yang murah bagi masyarakat yang secara mandiri dan dapat menunjang kegiatan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya kebutuhan listrik kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke pedalaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produktivitas kegiatan usaha pertambangan dan penggalian melibatkan masyarakat dengan pola pendampingan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan sumber daya tambang bahan mineral dan bahan galian golongan C dengan baik</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM sektor energi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketahanan energy yang bersih dan ekonomis untuk industri rumah tangga, industri besar dan transportasi</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan sumber daya energy yang ada di Kabupaten Lebak sebagai upaya dalam peningkatan PAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat yang sudah ditetapkan</li> </ul>
II	Bidang Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan teknologi perkebunan tepat guna</li> <li>• Peningkatan produksi tanaman perkebunan</li> <li>• Melakukan pembinaan terhadap petani/pekebun rakyat</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM sektor perkebunan</li> <li>• Melakukan studi kelayakan peluang investasi sektor perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan komoditas perkebunan strategis</li> <li>• Fasilitasi pengembangan investasi usaha perkebunan</li> <li>• Penguatan kelembagaan perkebunan dan kemitraan perkebunan</li> <li>• Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan</li> <li>• Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan</li> <li>• Pembangunan industri pengolahan limbah perkebunan</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan promosi dan pemasaran hasil perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung pengembangan investasi di bidang perkebunan dengan kebijakan dan regulasi yang berimbang</li> </ul>	
	Bidang Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan peran penyuluh peternakan</li> <li>• Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui program sentra peternakan rakyat, pengembangan kawasan, budidaya ternak dan pengembangan hijauan pakan ternak</li> <li>• Penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan peternakan</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM sektor peternakan</li> <li>• Melakukan kajian studi kelayakan dan promosi peluang investasi sektor peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui berbagai macam program pola dan model</li> <li>• Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan yang berdaya saing</li> <li>• Peningkatan kegiatan penelitian dan kualitas produk peternakan yang berbasis teknologi</li> <li>• Meningkatkan kemitraan antar kelompok peternak dan <i>stakeholder</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan teknik pengolahan pakan (kosentrat) berbasis sumber daya lokal</li> <li>• Meningkatkan usaha pengolahan hasil peternakan</li> <li>• Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui berbagai macam program pola dan model</li> <li>• Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan yang berdaya saing</li> <li>• Peningkatan kegiatan penelitian dan kualitas produk peternakan yang berbasis teknologi</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemitraan antar kelompok peternak dan <i>stakeholder</i></li> </ul>
	Bidang Perikanan dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi internal untuk memperbaiki kinerja sektor perikanan dan kelautan</li> <li>• Pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan</li> <li>• Pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir</li> <li>• Penyediaan bantuan alat penangkapan ikan bagi nelayan pesisir</li> <li>• Peningkatan bantuan sarana dan bibit untuk budidaya ikan</li> <li>• Peningkatan SDM sektor perikanan budidaya dan tangkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan</li> <li>• Peningkatan kegiatan penelitian dan peningkatan kualitas produk perikanan budidaya dan tangkap yang berbasis teknologi dan inovasi</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan</li> <li>• Peningkatan kegiatan promosi hasil perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan teknologi budidaya dan penangkapan ikan</li> <li>• Penyediaan lahan untuk industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan</li> <li>• Pengembangan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan</li> <li>• Peningkatan kegiatan penelitian dan peningkatan kualitas produk perikanan budidaya dan tangkap yang berbasis teknologi dan inovasi</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kegiatan promosi hasil perikanan</li> <li>• Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di wilayah pesisir</li> </ul>
	Bidang Industri, Perdagangan dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sentra perdagangan</li> <li>• Peningkatan promosi produk UMKM ke luar daerah</li> <li>• Pembinaan dan pemberian bantuan fiskal bagi industri kecil dan menengah</li> <li>• Meningkatkan keterampilan dan teknologi produksi</li> <li>• Pengembangan sentra IKM (Industri Kecil Menengah)</li> <li>• Peningkatan SDM sektor industri, perdagangan dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pasar tradisional berbasis teknologi yang ramah lingkungan</li> <li>• Membuka lahan-lahan baru untuk kegiatan <i>home industry</i></li> <li>• Penyediaan lahan bagi investasi industri hilir</li> <li>• Pengembangan pasar ekspor perdagangan komoditi unggulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan industri hilir skala besar</li> <li>• Pembangunan industri pengolahan limbah industri</li> <li>• Pembangunan kawasan peruntukkan industri</li> <li>• Meningkatkan peluang kerjasama dan kemitraan antara para pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar</li> </ul>
	Bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan event-event wisata yang menarik minat wisatawan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan destinasi wisata yang potensial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan peluang kerjasama dan kemitraan dengan investor untuk</li> </ul>

		<p>baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan promosi pariwisata dengan berbagai cara</li> <li>• Menghadiri event-event promosi pariwisata</li> <li>• Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata</li> <li>• Mengikutsertakan masyarakat dalam mendukung pariwisata</li> <li>• Peningkatan SDM sektor pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sistem informasi pariwisata sebagai media promosi pariwisata</li> </ul>	<p>mengembangkan kawasan pariwisata</p>
	Bidang Penanaman Modal dan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas aparatur pengelola perizinan</li> <li>• Sosialisasi aplikasi perizinan kepada pelaku usaha, masyarakat, perangkat daerah dan pihak terkait lainnya</li> <li>• Penyusunan media informasi penanaman modal daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan SOP dan SP Perizinan</li> <li>• Pembuatan regulasi penyederhanaan perizinan</li> <li>• Pembuatan regulasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Mall Pelayanan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM</li> <li>• Keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi tingkat provinsi dan nasional</li> <li>• Melakukan kajian tentang penyusunan peta potensi dan peluang usaha daerah</li> <li>• Melakukan kajian tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal</li> <li>• Peningkatan SDM sektor penanaman modal dan perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan data informasi ketersediaan lahan bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang akan berinvestasi di Kabupaten Lebak</li> <li>• Melakukan pendataan dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal</li> <li>• Penyusunan dan penetapan pembangunan mall pelayanan</li> </ul>	
--	--	--	---	--

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA